

## **SISTEM PEMBAYARAN DIGITAL QUICK RESPONSE CODE INDONESIAN STANDARD (QRIS) DALAM TRANSAKSI DIGITAL MENURUT HUKUM EKONOMI ISLAM: Studi Pada Pelaku Usaha di Banda Aceh**

**Ryadus Shalihin<sup>1</sup>, Safira Mustaqilla<sup>2</sup>, Riadhus Sholihin<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia

Corresponding Email: 210102024@student.ar-raniry.ac.id

### **Abstract**

This study is motivated by the rapid growth of digital payment systems in Indonesia, particularly through the implementation of the Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) as a national standard issued by Bank Indonesia. Although QRIS regulations do not stipulate a minimum payment limit, in practice, many business actors in Banda Aceh set a minimum transaction threshold for reasons of cost and efficiency. Using a qualitative, normative empirical approach, this research combines the analysis of legal norms with field data from interviews with business actors and QRIS users in Banda Aceh. The interview results reveal that while most traders acknowledge QRIS as an efficient and transparent system that accelerates money circulation, some small merchants find the Merchant Discount Rate (MDR) fee burdensome, leading them to impose minimum payment policies. This condition creates an imbalance between regulatory provisions and real practices. The findings show that, in principle, QRIS aligns with Islamic law because it promotes transparency, efficiency, and convenience. Yet the unilateral imposition of transaction limits by merchants may contradict the principles of justice and fairness. Therefore, it is recommended that Bank Indonesia and related authorities formulate additional policies that ensure QRIS implementation remains equitable, beneficial, and fully compliant with the values of Islamic economic law.

**Keywords:** Digital Transaction, QRIS, and Islamic Economic Law

## Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan sistem pembayaran digital di Indonesia yang semakin pesat, khususnya melalui implementasi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai standar nasional transaksi digital yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Meskipun secara regulatif QRIS tidak menetapkan batas minimal pembayaran, dalam praktiknya banyak pelaku usaha di Banda Aceh menerapkan batas minimal transaksi karena alasan biaya dan efisiensi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris, yakni memadukan analisis terhadap ketentuan hukum positif dengan temuan lapangan melalui wawancara terhadap pelaku usaha dan pengguna QRIS di Banda Aceh. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha mengakui QRIS memberikan efisiensi, transparansi dan mempercepat perputaran uang. Namun, sebagian pedagang kecil menilai biaya Merchant Discount Rate (MDR) masih memberatkan, sehingga mereka menetapkan batas minimal pembayaran untuk menutupi beban biaya tersebut. Praktik ini menimbulkan kesenjangan antara regulasi dan realitas lapangan yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam transaksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara prinsip, QRIS sejalan dengan nilai-nilai syariah karena memberikan kemudahan, keamanan dan kejelasan dalam transaksi. Namun, penerapan batas minimal oleh sebagian pelaku usaha dapat bertentangan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan ekonomi dalam hukum Islam. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan lanjutan dari Bank Indonesia dan lembaga terkait untuk memastikan implementasi QRIS benar-benar adil, maslahat dan sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

**Kata Kunci:** Transaksi Digital, QRIS dan Hukum Ekonomi Syariah

## PENDAHULUAN

Bertransaksi merupakan aktivitas yang telah dilakukan manusia sejak zaman dahulu, baik antara individu maupun kelompok, dengan tujuan untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup. Dalam konteks ekonomi modern, uang dipahami sebagai alat pembayaran yang digunakan untuk memperoleh barang, jasa, maupun aset berharga lainnya, serta untuk melunasi kewajiban seperti utang. Seiring perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat, keberadaan internet membawa pengaruh besar terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk dunia bisnis. Saat ini, berbagai jenis transaksi dapat dilakukan secara daring, mulai dari jual beli barang, jasa, hingga transaksi keuangan lainnya.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Ciplis Gema Qori"ah, 'Dampak Perkembangan Uang Elektronik Terhadap Efektivitas Kebijakan Moneter Di Indonesia', *Jurnal Ekonomi Indonesia* 9, no. 3 (2020): 265-77.

Kemajuan teknologi melahirkan konsep ekonomi digital, yaitu bentuk kegiatan ekonomi yang berfokus pada bisnis virtual dan interaksi timbal balik melalui media teknologi internet. Pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia telah mengubah pola pikir masyarakat menuju gaya hidup yang lebih praktis, cepat, dan efisien dalam memenuhi kebutuhannya. Seiring dengan perkembangan tersebut, sistem pembayaran pun ikut berevolusi dari penggunaan uang tunai menuju sistem non tunai. Salah satu bentuk inovasi tersebut adalah uang elektronik (e-money), yang hadir sebagai alternatif untuk mempermudah transaksi antara penjual dan pembeli. Penggunaan sistem pembayaran digital memberikan berbagai manfaat, spserti mengurangi risiko pencurian, menyimpan catatan transaksi secara otomatis dan akurat.<sup>2</sup>

Salah satu inovasi yang paling signifikan adalah Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) yang diluncurkan oleh Bank Indonesia sebagai standar nasional pembayaran digital.<sup>3</sup> QRIS telah menjadi solusi pembayaran yang menghubungkan berbagai platform e-wallet, mobile banking, dan sistem pembayaran digital lainnya dalam satu ekosistem terintegrasi. QRIS merupakan penyederhanaan dari berbagai macam QR Code dan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) yang ada di Indonesia. Dikembangkan oleh Bank Indonesia bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI).<sup>4</sup>

Berdasarkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/1/PADG/2022 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran, regulasi QRIS hanya menetapkan batas maksimal transaksi sebesar Rp 10 juta per transaksi, namun tidak mengatur batas minimal pembayaran. Hal ini berarti secara hukum positif, pembayaran menggunakan QRIS dapat dilakukan mulai dari nominal Rp 1 tanpa ada pembatasan minimum dari regulator.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Hikmalia Safitri dkk, 'Preferensi Mahasiswa Terhadap Penerimaan Qris Sebagai Teknologi Pembayaran Digital', *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 2 (2024): 18453-55.

<sup>3</sup> Aryo Pinandito and Raihan Fikri Brilliansyach, 'Efisiensi Penggunaan QRIS Dengan Merchant Presented Mode Dalam Transaksi Pembayaran Non-Tunai', *Jurnal Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer* 11, no. 4 (2024): 805-16.

<sup>4</sup> Rochman Hadi Mustofa and Putri Izzatul Maula, 'Faktor Yang Berpengaruh Pada Adopsi Penggunaan QRIS', *Management Studies and Entrepreneurship Journal* 4, no. 5 (2023): 6714-26.

<sup>5</sup> Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/1 /PADG/2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/Padg/2019 Tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code Untuk Pembayaran (2022).

Meskipun regulasi tidak menetapkan batas minimal pembayaran QRIS, dalam praktiknya banyak merchant yang menerapkan minimal transaksi, biasanya berkisar antara Rp 5.000 hingga Rp 10.000. Kebijakan ini umumnya dilatarbelakangi oleh pertimbangan biaya Merchant Discount Rate (MDR) yang dikenakan kepada merchant untuk setiap transaksi QRIS. Kondisi ini menciptakan gap antara apa yang diatur dalam regulasi dengan realitas implementasi di lapangan.

Dalam fiqh mu'amalah, setiap transaksi harus memenuhi prinsip-prinsip dasar seperti kejelasan akad (*wudūh al-‘aqd*), kerelaan para pihak (*al-riḍā*), dan tidak adanya unsur yang merugikan (*lā ḥarār wa lā ḥirār*). Meskipun Bank Indonesia telah menetapkan bahwa pembayaran melalui QRIS dapat dilakukan dengan nominal berapa pun tanpa batas minimal, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa sebagian merchant tetap menerapkan batas minimal transaksi.<sup>6</sup> Kondisi ini menimbulkan pertanyaan fundamental, karena terdapat ketidaksesuaian antara kebijakan regulator dengan praktik pelaksanaan. Ketidaksesuaian tersebut berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum, khususnya apabila terjadi perselisihan (dispute) antara konsumen dan merchant terkait kewajiban minimal transaksi.<sup>7</sup>

Harmonisasi antara regulasi konvensional dan nilai-nilai syariah menjadi penting mengingat Indonesia memiliki dual banking system dan mayoritas penduduk muslim. Dari sisi konsumen, ketiadaan batas minimal memberikan fleksibilitas untuk melakukan transaksi dengan nominal berapapun. Namun, dari sisi merchant, hal ini dapat menimbulkan kerugian ekonomis akibat biaya transaksi yang tidak sebanding dengan nominal transaksi kecil. Kajian syariah diperlukan untuk menemukan titik keseimbangan yang adil bagi semua pihak.<sup>8</sup>

Penelitian ini bertujuan mengkaji secara komprehensif tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap kebijakan tidak adanya batas minimal pembayaran QRIS dalam regulasi Bank Indonesia, dengan fokus pada evaluasi apakah ketiadaan batas minimal tersebut telah memenuhi prinsip-

<sup>6</sup> Chairul Fahmi, 'The Impact of Regulation on Islamic Financial Institutions Toward the Monopolistic Practices in the Banking Industrial in Aceh, Indonesia', *Jurnal Ilmiah Peuradeun* 11, no. 2 (2023): 667-86, <https://doi.org/10.26811/PEURADEUN.V11I2.923>.

<sup>7</sup> Susanto et al., 'Relevansi Dan Implementasi Fiqh Muamalah Dalam Transaksi Ekonomi Modern', *Sebi: Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam* 7, no. 1 (2025): 9-18.

<sup>8</sup> Destianingsi, 'Analisis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pada Transaksi Pembayaran Nontunai Berbasis Qris (Quick Response Code Indonesian Standard) Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah' (Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung, 2023). hlm. 31.

prinsip keadilan (al-'adl) dan kemaslahatan (al-maslahah) dalam ekonomi syariah. Selain itu, studi ini juga menganalisis implementasi ideal dari segi hukum ekonomi syariah untuk mengatasi kesenjangan antara regulasi dan praktik bisnis terkait batas minimal pembayaran QRIS, sehingga dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih selaras dengan nilai-nilai syariah tanpa menghambat inovasi teknologi finansial yang telah memberikan manfaat luas bagi masyarakat Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris.<sup>9</sup> Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum positif dan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yang berkaitan dengan sistem pembayaran digital Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), sebagaimana diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 24/1/PADG/2022 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran. Sementara pendekatan empiris dilakukan dengan melihat implementasi QRIS di lapangan, khususnya pada pelaku usaha di Banda Aceh, untuk menilai sejauh mana praktik tersebut sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip syariah. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan pelaku usaha serta pengguna QRIS di Banda Aceh, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur ilmiah, peraturan perundang-undangan, fatwa DSN-MUI, serta publikasi resmi Bank Indonesia yang relevan dengan tema penelitian. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif-analitis dengan mengaitkan antara teori hukum ekonomi syariah dan praktik sistem pembayaran digital dalam konteks keadilan dan kemaslahatan ekonomi.<sup>10</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Sistem Pembayaran Digital Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)

Perkembangan teknologi informasi dalam dua dekade terakhir telah membawa perubahan signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, terutama dalam bidang ekonomi dan keuangan. Transformasi digital telah mendorong munculnya sistem pembayaran berbasis teknologi

<sup>9</sup> Muhammad Siddiq Armia, *PENENTUAN METODE & PENDEKATAN PENELITIAN HUKUM*, ed. Chairul Fahmi (Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022).

<sup>10</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (CV. Alfabeta, 2013). hlm. 205-222.

yang memungkinkan masyarakat untuk melakukan transaksi secara lebih efisien, cepat, dan aman. Salah satu bentuk inovasi tersebut di Indonesia adalah kehadiran sistem pembayaran digital yang menggunakan kode respons cepat atau Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).<sup>11</sup>

QRIS merupakan hasil dari kebijakan strategis Bank Indonesia bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) yang bertujuan menyatukan berbagai standar kode QR yang sebelumnya digunakan secara terpisah oleh berbagai penyedia layanan keuangan. Sebelum adanya QRIS, setiap aplikasi dompet digital atau perbankan memiliki kode QR sendiri, sehingga pengguna hanya dapat melakukan pembayaran jika menggunakan aplikasi yang sama dengan merchant. Kondisi ini menciptakan fragmentasi dalam sistem pembayaran dan menghambat efisiensi transaksi digital.<sup>12</sup>

Kehadiran QRIS pada akhirnya menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem pembayaran yang terintegrasi dan universal. Dengan satu kode QR, seluruh penyedia jasa sistem pembayaran dapat terhubung tanpa batas platform. Artinya, satu QR dapat digunakan oleh berbagai aplikasi keuangan seperti GoPay, OVO, Dana, LinkAja, ShopeePay, hingga mobile banking. Hal ini menciptakan efisiensi dan inklusivitas yang lebih besar dalam ekosistem keuangan digital Indonesia.

Bank Indonesia secara resmi meluncurkan QRIS pada tanggal 17 Agustus 2019 sebagai simbol transformasi sistem pembayaran nasional menuju era digital. Peluncuran ini juga merupakan bagian dari program Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025, yang menekankan pentingnya integrasi antara sistem keuangan digital dan ekonomi riil. Melalui QRIS, Bank Indonesia berharap dapat mendorong masyarakat beralih dari transaksi tunai ke transaksi non-tunai dengan cara yang lebih sederhana dan aman.<sup>13</sup>

Sistem QRIS bekerja berdasarkan prinsip interkoneksi dan interoperabilitas. Interkoneksi berarti setiap penyelenggara jasa sistem pembayaran dapat saling terhubung, sedangkan interoperabilitas berarti setiap pengguna dapat bertransaksi tanpa memandang aplikasi atau platform yang digunakan. Prinsip ini menjadi pondasi utama dalam menciptakan efisiensi sistem pembayaran nasional.

QRIS dalam implementasinya menggunakan teknologi kode respons cepat (QR code) yang berfungsi sebagai sarana identifikasi merchant. Setiap merchant yang tergabung dalam sistem QRIS akan memiliki satu kode QR unik yang dapat dipindai oleh konsumen menggunakan aplikasi pembayaran

<sup>11</sup> Pesta Gultom dkk, 'Online Loan Education and Digital Transactions for MSME Actors', *Jurnal IPTEK Bagi Masyarakat* 2, no. 1 (2022): 26–30.

<sup>12</sup> Ana Srikaningsih, *QRIS Dan Era Baru Transaksi 4.0* (Penerbit Andi, 2020). hlm. 4-5.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 5-6

digital. Setelah kode dipindai, sistem akan secara otomatis menampilkan detail transaksi, termasuk nama merchant dan jumlah nominal pembayaran. Pengguna hanya perlu mengonfirmasi transaksi untuk menyelesaikan pembayaran. Selain efisiensi, QRIS juga membawa manfaat dalam hal keamanan. Seluruh transaksi yang dilakukan melalui QRIS diproses dalam sistem yang diawasi langsung oleh Bank Indonesia, sehingga terjamin keamanannya dari risiko penipuan atau kebocoran data. Selain itu, karena QRIS bersifat cashless, maka risiko kehilangan uang tunai atau uang palsu dapat diminimalisir.<sup>14</sup>

Jika ditinjau dari sisi pelaku usaha, penerapan QRIS memberikan keuntungan besar terutama bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).<sup>15</sup> Melalui QRIS, pelaku usaha tidak perlu lagi memiliki mesin EDC (Electronic Data Capture) atau perangkat khusus untuk menerima pembayaran digital. Mereka cukup menampilkan kode QRIS yang telah didaftarkan melalui penyedia layanan pembayaran, dan transaksi pun dapat dilakukan secara langsung. Bank Indonesia mencatat bahwa penggunaan QRIS telah meningkat pesat sejak diluncurkan. Jumlah merchant yang menggunakan QRIS mencapai jutaan, dan sebagian besar di antaranya berasal dari sektor UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa QRIS menjadi solusi efektif bagi masyarakat kecil untuk mengakses layanan keuangan modern tanpa biaya tinggi.<sup>16</sup>

Perkembangan yang pesat ini juga terjadi di Banda Aceh, pelaku usaha di sektor kuliner, ritel, hingga jasa mulai beralih ke sistem QRIS karena dianggap lebih efisien dan menarik bagi pelanggan yang tidak membawa uang tunai. Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh yang mendorong digitalisasi ekonomi turut mempercepat adopsi QRIS di kalangan pelaku usaha. Salah satu alasan mengapa QRIS cepat diterima di Banda Aceh, karena sistem ini sesuai dengan nilai-nilai syariah yang dianut masyarakat setempat. Transaksi dengan QRIS menghindarkan pengguna dari risiko uang palsu, penipuan, serta memastikan adanya kejelasan nominal dan kesepakatan antara pihak pembeli dan penjual. Nilai-nilai ini sejalan dengan prinsip

---

<sup>14</sup> Ahmad Farhan and Aishwari Wardani Shifa, 'Penggunaan Metode Pembayaran QRIS Pada Setiap UMKM Di Era Digital', *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara* 4, no. 2 (2023): 1198–206.

<sup>15</sup> Chairul Fahmi, *Hukum dan Fenomena Sosial* (Aceh Justice Resource Centre, 2015), Banda Aceh, [/ruangbaca-fsh.ar-raniry.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow\\_detail%26id%3D3123%26keywords%3D](http://ruangbaca-fsh.ar-raniry.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D3123%26keywords%3D).

<sup>16</sup> Delima Afriyanti, 'Dampak Penggunaan Qris Pada UMKM Di Kota Pekanbaru Dalam Rangka Mendorong Perkembangan Ekonomi Digital', *Jurnal Khazanah Ulum Perbankan* 6, no. 2 (2022): 1–6.

wuduh al-'aqd (kejelasan akad) dan al-ridha (kerelaan) yang menjadi dasar dalam hukum ekonomi syariah.<sup>17</sup>

Transaksi digital ini diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) Bank Indonesia Nomor 24/1/PADG/2022 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran. Regulasi ini menggantikan ketentuan sebelumnya yang tertuang dalam PADG Nomor 21/18/PADG/2019. Tujuannya adalah memperkuat fondasi hukum QRIS agar sesuai dengan dinamika industri pembayaran digital dan kebutuhan perlindungan konsumen.<sup>18</sup>

PADG tersebut menegaskan bahwa QRIS adalah standar nasional yang wajib digunakan oleh semua Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP). Artinya, seluruh penyedia layanan keuangan, baik bank maupun non-bank, wajib mengikuti standar teknis, operasional, dan keamanan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Dengan demikian, sistem pembayaran menjadi lebih tertata dan terhindar dari monopoli oleh satu pihak tertentu.<sup>19</sup>

QRIS secara teknis menerapkan dua skema utama, yaitu merchant presented mode (MPM) dan customer presented mode (CPM). Pada skema MPM, merchant menampilkan kode QR yang dipindai oleh pelanggan. Sementara pada CPM, pelanggan menampilkan kode QR dari aplikasi yang kemudian dipindai oleh merchant. Meskipun kedua skema ini memiliki perbedaan teknis, keduanya tetap tunduk pada standar QRIS yang sama. Selain untuk transaksi jual beli, QRIS juga digunakan dalam berbagai bentuk pembayaran lainnya seperti donasi, zakat, infak, sedekah, dan pembayaran retribusi daerah. Bank Indonesia secara aktif mendorong penggunaan QRIS di lembaga keagamaan, masjid, dan lembaga sosial untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana umat. Hal ini sekaligus memperkuat citra QRIS sebagai instrumen yang selaras dengan prinsip syariah.<sup>20</sup>

QRIS memiliki peran strategis dalam memperluas inklusi keuangan di Indonesia. Dengan teknologi yang mudah diakses hanya melalui ponsel

<sup>17</sup> Chairul Fahmi et al., 'MODEL OF LEGAL DISPUTE RESOLUTION FOR BUSINESS CONTRACT DEFAULT', *JURISTA: Jurnal Hukum Dan Keadilan* 7, no. 2 (2023): 242–63, <https://doi.org/10.22373/JURISTA.V7I2.228>.

<sup>18</sup> Chairul Fahmi, 'Analysis Of Legal Aspects On Capital Investment Fraud In Indonesia', *Proceeding of International Conference on Sharia Economic Law (ICoShEL)* 1, no. 1 (2024): 1.

<sup>19</sup> Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/ 1 /PADG/2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/Padg/2019 Tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code Untuk Pembayaran.

<sup>20</sup> Made Irma Lestari, 'Kesediaan Micro Merchants Membayar Merchant Discount Rate Dan Biaya Settlement Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS): Studi Eksplorasi Pada Usaha Mikro Kecil Menengah', *InFestasi* 19, no. 1 (2023): 39–50.

pintar, masyarakat di daerah terpencil pun dapat berpartisipasi dalam sistem keuangan formal. Ini membantu mewujudkan tujuan Shariah Financial Inclusion, yakni membuka akses keuangan yang adil dan setara bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk di wilayah seperti Banda Aceh.

QRIS juga mendukung pengumpulan data ekonomi secara real-time. Melalui sistem ini, Bank Indonesia dapat memantau aktivitas ekonomi masyarakat, pola konsumsi, serta peredaran uang di berbagai sektor. Data ini sangat penting bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan ekonomi, fiskal, maupun moneter yang lebih akurat.<sup>21</sup>

Penerapan QRIS tidak lepas dari tantangan. Salah satu kendala yang dihadapi adalah tingkat literasi digital masyarakat yang masih rendah, terutama di kalangan pelaku usaha tradisional. Sebagian pedagang masih merasa kesulitan memahami cara kerja aplikasi, pendaftaran merchant, atau pengelolaan saldo digital. Oleh karena itu, edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan dari pemerintah dan Bank Indonesia menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi QRIS.

Pada banyak kasus QRIS, isu keamanan data pribadi juga menjadi perhatian utama. Walaupun QRIS telah dirancang dengan sistem keamanan berlapis, ancaman kejahatan siber tetap ada, seperti phishing dan pemalsuan kode QR. Bank Indonesia terus memperkuat regulasi dan melakukan kerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta lembaga keamanan siber untuk memastikan keamanan transaksi digital. Dari perspektif ekonomi makro, QRIS juga berkontribusi terhadap efisiensi peredaran uang dan pengendalian inflasi. Dengan semakin banyaknya transaksi non-tunai, permintaan terhadap uang kartal menurun, sehingga biaya pencetakan dan distribusi uang dapat ditekan. Ini sekaligus mendukung agenda Less Cash Society yang menjadi prioritas pemerintah Indonesia.<sup>22</sup>

Khusus di Banda Aceh, sebagai daerah yang menerapkan Syariat Islam secara formal, penggunaan QRIS juga dilihat dari aspek kepatuhan terhadap nilai-nilai Islam. Banyak pelaku usaha yang menilai QRIS memudahkan mereka dalam mengelola keuangan tanpa perlu melakukan kontak fisik dengan uang tunai, sehingga lebih higienis dan efisien. Namun demikian,

---

<sup>21</sup> Pinandito and Fikri Briliansyach, 'Efisiensi Penggunaan QRIS Dengan Merchant Presented Mode Dalam Transaksi Pembayaran Non-Tunai'.

<sup>22</sup> Chindy Jihan Najiyah et al., 'Kendala Dan Strategi Penerapan Qris Pada Umkm : Warung Bakso Mas Timbul', *Jurnal Sins Student Research* 3, no. 5 (2025): 241-54.

sebagian pedagang kecil masih memiliki kekhawatiran terkait biaya transaksi dan akses jaringan internet yang belum merata.<sup>23</sup>

Bank Indonesia Perwakilan Aceh telah melakukan berbagai upaya untuk memperluas pemanfaatan QRIS di kalangan pelaku usaha lokal. Melalui kerja sama dengan pemerintah daerah, perbankan syariah, dan lembaga keuangan mikro, BI mengadakan pelatihan dan sosialisasi tentang manfaat serta cara penggunaan QRIS yang sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini sejalan dengan semangat pembangunan ekonomi Aceh yang berlandaskan nilai-nilai Islam.<sup>24</sup>

QRIS merupakan wujud transformasi menuju sistem ekonomi digital yang lebih inklusif dan berkeadilan. Kehadirannya memperkuat posisi Indonesia, termasuk Banda Aceh, sebagai bagian dari ekosistem ekonomi global yang terus berkembang pesat berbasis digitalisasi dan nilai-nilai syariah. Dengan segala manfaatnya, QRIS menjadi simbol sinergi antara kemajuan teknologi finansial dan prinsip ekonomi Islam, serta sebagai pilihan pembayaran yang sangat efisien di zaman sekarang.

## B. Analisis Limit Transaksi QRIS Berdasarkan PADG Bank Indonesia Nomor 24/1/PADG/2022

Regulasi merupakan fondasi utama dalam memastikan keberlangsungan sistem keuangan yang aman, stabil, dan adil. Dalam konteks sistem pembayaran digital, Bank Indonesia sebagai otoritas moneter memegang peranan penting untuk menjaga keseimbangan antara inovasi teknologi dan perlindungan konsumen. Salah satu bentuk konkret dari peran tersebut diwujudkan melalui penerbitan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) Nomor 24/1/PADG/2022 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran, yang menjadi dasar hukum pelaksanaan QRIS di Indonesia.<sup>25</sup>

Peraturan ini diterbitkan sebagai penyempurnaan terhadap PADG Nomor 21/18/PADG/2019 yang sebelumnya menjadi pedoman awal pelaksanaan QRIS. Melalui PADG 24/1/PADG/2022, Bank Indonesia

---

<sup>23</sup> Wahyu Akbar et al., 'Optimization of Sharia Banking Regulations in Developing the Halal Cosmetic Industry in Indonesia', *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 22, no. 1 (2024): 1-12, <https://doi.org/10.30984/JIS.V22I1.2611>.

<sup>24</sup> Alfi Syahrin et al., 'Pengaruh Literasi Keuangan, Kemudahan, Dan Keamanan Terhadap Keputusan Bertransaksi Menggunakan Qris Pada Umkm Di Bsi Umkm Center Aceh', *Ad Diwan* 4, no. 2 (2025): 140-45.

<sup>25</sup> Aida Dian Rami, 'Dampak Regulasi Pajak Terhadap Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (Qris) Dalam Transaksi Lintas Negara', *Jurnal Akademik Ekonomi Dan Manajemen* 2, no. 3 (2025): 586-95.

mempertegas standar teknis, tata kelola, serta batasan transaksi yang berlaku agar sistem QRIS dapat berjalan secara seragam di seluruh Indonesia. Regulasi ini menjadi acuan bagi seluruh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP), baik dari sektor perbankan maupun nonbank.<sup>26</sup>

Salah satu ketentuan penting dalam regulasi tersebut, yaitu penetapan limit atau batas maksimal transaksi QRIS sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap transaksi. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga keamanan sistem dan mencegah potensi penyalahgunaan dalam transaksi berisiko tinggi. Namun, di sisi lain, regulasi ini tidak menetapkan batas minimal transaksi, yang berarti transaksi dapat dilakukan mulai dari nominal Rp1,00.

Ketentuan ini sekilas tampak sederhana, namun memiliki implikasi hukum dan ekonomi yang cukup luas. Tidak adanya batas minimal secara eksplisit dalam regulasi mencerminkan kebijakan flexibility policy Bank Indonesia yang memberi ruang bagi masyarakat dan pelaku usaha untuk bertransaksi sesuai kebutuhan tanpa hambatan nominal. Akan tetapi, dalam praktiknya, banyak merchant atau pelaku usaha menetapkan batas minimal transaksi, biasanya antara Rp5.000 hingga Rp10.000, yang justru menimbulkan persoalan baru dari sisi implementasi.<sup>27</sup>

Fenomena perbedaan antara ketentuan regulasi dan praktik lapangan ini dikenal dalam kajian hukum sebagai regulatory gap. Regulatory gap terjadi ketika norma hukum yang berlaku tidak sepenuhnya diimplementasikan sesuai maksud pembentuknya, baik karena faktor ekonomi, teknis, maupun perilaku pelaku pasar. Dalam konteks QRIS, regulatory gap ini muncul akibat adanya biaya tambahan yang harus ditanggung oleh merchant, terutama biaya Merchant Discount Rate (MDR).

MDR merupakan istilah dari potongan biaya yang dikenakan oleh penyelenggara jasa sistem pembayaran kepada merchant untuk setiap transaksi yang menggunakan QRIS. Besaran MDR ini bervariasi tergantung pada jenis transaksi dan kategori merchant. Bagi usaha mikro, Bank Indonesia menetapkan MDR sebesar 0%, sedangkan untuk kategori usaha kecil dan menengah dikenakan tarif sangat rendah, umumnya di bawah 0,7%. Meski

---

<sup>26</sup> Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/ 1 /PADG/2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/Padg/2019 Tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code Untuk Pembayaran.

<sup>27</sup> Hasil wawancara dengan pemilik warung, 2025

demikian, bagi sebagian pelaku usaha, biaya ini tetap dianggap beban tambahan ketika transaksi bernilai sangat kecil.<sup>28</sup>

Bank Indonesia telah berupaya menyeimbangkan antara kepentingan pengguna dan pelaku usaha. Namun, dalam praktiknya, kebijakan tidak adanya batas minimal menyebabkan munculnya penetapan batas transaksi sepihak oleh merchant untuk menutupi potensi kerugian akibat biaya MDR dan waktu proses transaksi. Hal ini memunculkan persoalan kepastian hukum (*legal certainty*) dan keadilan (*justice balance*) antara kedua belah pihak.<sup>29</sup>

Ketentuan dalam PADG 24/1/PADG/2022 sebenarnya memberikan dasar hukum yang cukup jelas mengenai tanggung jawab setiap pihak. Bank Indonesia bertanggung jawab atas penyusunan standar nasional, sementara PJSP bertanggung jawab atas keamanan sistem dan edukasi kepada merchant. Namun, regulasi tersebut belum secara eksplisit mengatur mengenai kebebasan merchant dalam menentukan kebijakan transaksi minimum.<sup>30</sup>

Ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan multi-tafsir hukum. Dari sudut pandang hukum ekonomi, merchant dapat beralasan bahwa penetapan batas minimal transaksi merupakan kebijakan bisnis (*business policy*) yang sah selama tidak bertentangan dengan regulasi yang lebih tinggi. Namun, dari perspektif perlindungan konsumen, kebijakan sepihak tanpa dasar hukum yang kuat dapat dianggap merugikan pelanggan dan bertentangan dengan semangat regulasi nasional.

Pada konteks hukum administratif, kebijakan QRIS oleh Bank Indonesia berada pada ranah delegated regulation, yakni peraturan yang bersumber dari kewenangan konstitusional Bank Indonesia sebagai bank sentral. Oleh karena itu, implementasinya harus sesuai dengan asas transparansi, keadilan, dan akuntabilitas publik. Ketika merchant membuat ketentuan tambahan yang tidak tercantum dalam peraturan, maka terjadi pelapisan norma (*norm layering*) yang dapat menimbulkan ketidakteraturan hukum di lapangan. Selain itu, terdapat aspek penting terkait dengan consumer rights. Dalam transaksi digital, konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang jelas mengenai syarat dan ketentuan transaksi.

<sup>28</sup> Aviva Putri Ashari and Tituk Diah Widajantie, 'Peran MDR Dalam Pencatatan Transaksi Penjualan Digital Multi Outlet: Studi Kasus Pada PT UBUU', *JKAMTB* 7, no. 2 (2025): 274–82.

<sup>29</sup> Muhammad Achyar et al., 'ISLAMIC LAW REVIEW OF MONOPOLY PRACTICES IN MODERN ECONOMICS', *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 5, no. 2 (2024): 288–308.

<sup>30</sup> Chairul Fahmi and Syarifah Riyani, 'ISLAMIC ECONOMIC ANALYSIS OF THE ACEH SPECIAL AUTONOMY FUND MANAGEMENT', *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 11, no. 1 (2024): 89–104, <https://doi.org/10.21580/WA.V11I1.20007>.

Apabila merchant menerapkan batas minimal transaksi tanpa pemberitahuan yang transparan, maka hal tersebut dapat melanggar prinsip perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.<sup>31</sup>

Kebijakan limit QRIS yang hanya mengatur batas maksimal tetapi tidak batas minimal memiliki nilai strategis dalam memperluas inklusi keuangan. Masyarakat dengan daya beli rendah dapat tetap berpartisipasi dalam transaksi digital tanpa terkendala nominal. Hal ini mendukung agenda financial inclusion nasional serta memperkuat ekosistem ekonomi mikro. Namun, tanpa regulasi tambahan yang mengatur aspek teknis transaksi kecil, potensi ketidakseimbangan tetap ada.

Penerapan batas minimal transaksi QRIS oleh pelaku usaha menimbulkan pengalaman yang beragam. Beberapa konsumen merasa keberatan ketika ingin melakukan pembelian kecil tetapi tidak diizinkan menggunakan QRIS, padahal metode ini lebih praktis dan aman. Mereka berpendapat bahwa QRIS seharusnya dapat digunakan untuk semua nominal tanpa batas, sesuai tujuan awal Bank Indonesia untuk memudahkan transaksi digital di berbagai kalangan. Namun sebagian konsumen lainnya dapat memahami alasan usaha kecil menetapkan batas minimal karena transaksi bernilai sangat kecil dianggap tidak efisien bagi merchant. Meskipun demikian, situasi ini tetap menimbulkan pertanyaan dari sudut pandang keadilan pelayanan, terutama bagi konsumen yang mengandalkan pembayaran nontunai dalam aktivitas sehari-hari.<sup>32</sup>

Persoalan batas minimal transaksi QRIS juga terlihat pada hasil wawancara dengan Aden Kupi, salah satu usaha kecil di Banda Aceh. Pemilik usaha menjelaskan bahwa batas minimal transaksi ditetapkan karena nilai pembelian yang sangat kecil, seperti gorengan seharga Rp1.000-Rp2.000 atau minuman sachet Rp2.000-Rp3.000. dianggap tidak sebanding dengan waktu proses transaksi digital yang lebih lama. Selain itu, adanya potongan MDR membuat keuntungan dari transaksi bernilai kecil semakin tipis. Kondisi ini menunjukkan bahwa efisiensi waktu dan kelancaran pelayanan dianggap lebih penting dibanding mengikuti ketentuan normatif QRIS yang inklusif.<sup>33</sup>

Pandangan tersebut sejalan dengan temuan di kios kelontong Cot Bak U, di mana pemilik kios menilai bahwa transaksi QRIS dengan nominal kecil

---

<sup>31</sup> Hari Sutra Disemadi, 'Reformasi Kebijakan Bisnis Lembaga Keuangan Perbankan Syariah Di Indonesia', *Justitia Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2020): 57-67.

<sup>32</sup> *Hasil Wawancara Dengan Konsumen SR, AR Dan RZ* (2025).

<sup>33</sup> Hasil wawancara dengan Aden Kupi. 2025.

seperti permen Rp500-Rp1.000, jajanan anak Rp1.000, atau minyak goreng eceran Rp3.000 cenderung memperlambat antrean, terutama ketika pelanggan hanya membeli barang murah seperti jajanan atau kebutuhan harian kecil. Meskipun aturan Bank Indonesia tidak melarang transaksi bernilai rendah, penerapan batas minimal dianggap perlu untuk menjaga ritme usaha, mengurangi beban operasional dan mencegah antrian panjang. Kondisi ini memperlihatkan adanya jarak antara kebijakan nasional yang inklusif dengan kebutuhan praktis pelaku usaha kecil yang lebih mengutamakan efektivitas operasional.<sup>34</sup>

Keterkaitan pola ini juga tampak jelas pada konter paket M2, yang menghadapi volume pelanggan tinggi setiap hari. Pemilik konter menjelaskan bahwa transaksi QRIS dengan nominal kecil, seperti top-up paket data Rp3.000-Rp5.000, sering memperlambat alur pelayanan dan menurunkan produktivitas. Akibatnya, batas minimal diberlakukan untuk menjaga kelancaran proses transaksi. Walaupun secara hukum kebijakan tersebut tidak melanggar aturan QRIS, praktik ini menghadirkan dilema etis berkaitan dengan perlakuan yang berbeda antara transaksi kecil dan besar. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga usaha tersebut menghadapi persoalan yang sama adanya ketegangan antara idealisme regulasi yang mendorong inklusivitas dan realitas operasional yang menuntut efisiensi ekonomi.<sup>35</sup>

Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara teori dan praktik. Secara normatif, aturan Bank Indonesia bersifat inklusif dan terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat, tetapi dalam realitas bisnis, efisiensi ekonomi sering kali menjadi prioritas pelaku usaha. Kesenjangan semacam ini menimbulkan dilema hukum, karena secara teknis merchant tidak melanggar aturan, namun secara moral dan syariah, tindakan tersebut dapat dipertanyakan dari segi keadilan transaksi.

Penetapan batas maksimal oleh Bank Indonesia dapat dipahami sebagai bentuk kehati-hatian (prudential regulation) untuk menghindari potensi penyalahgunaan dan menjaga stabilitas sistem keuangan. PADG 24/1/PADG/2022 memang tidak menutup kemungkinan adanya revisi atau penyesuaian kebijakan sesuai perkembangan pasar. Dalam prakteknya, Bank Indonesia juga membuka ruang dialog dengan penyelenggara sistem pembayaran untuk mengakomodasi aspirasi pelaku usaha. Namun, selama belum ada peraturan lanjutan yang mengatur batas minimal transaksi,

---

<sup>34</sup> Hasil wawancara dengan kios kelontong Cot Bak U. 2025.

<sup>35</sup> Hasil wawancara dengan konter paket M2. 2025.

merchant seharusnya tetap mengikuti prinsip dasar non-diskriminasi terhadap konsumen.

Jika ditinjau dari sisi pengawasan, Bank Indonesia melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas kebijakan limit QRIS. Evaluasi dilakukan dengan mempertimbangkan volume transaksi, risiko operasional, serta masukan dari lembaga keuangan dan konsumen. Evaluasi ini penting agar sistem tetap adaptif terhadap dinamika ekonomi digital yang berkembang cepat, terutama di daerah seperti Banda Aceh yang memiliki karakter sosial-keagamaan khas. Selain itu, penerapan kebijakan limit QRIS harus disinergikan dengan regulasi lain seperti Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Kedua dasar hukum ini menegaskan kewenangan Bank Indonesia dalam menetapkan kebijakan sistem pembayaran nasional, termasuk dalam menentukan limit transaksi, skema biaya, dan keamanan data.<sup>36</sup>

Pada tataran empiris, kebijakan limit QRIS juga berpengaruh terhadap perilaku masyarakat dalam bertransaksi. Konsumen cenderung lebih memilih transaksi digital untuk nominal sedang hingga besar, sedangkan untuk transaksi kecil masih mengandalkan uang tunai. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan QRIS tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada tingkat literasi keuangan dan digital masyarakat. Dari segi hukum ekonomi, penetapan batas maksimal transaksi Rp10 juta dapat dianggap rasional karena mampu menekan risiko sistemik tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi digital. Namun, agar kebijakan ini lebih inklusif, diperlukan panduan tambahan terkait transaksi bernilai kecil. Salah satu alternatif kebijakan yang dapat dipertimbangkan adalah pemberian subsidi MDR bagi transaksi di bawah nominal tertentu agar merchant tidak dirugikan.

QRIS sebagai sistem pembayaran modern tidak hanya berfungsi secara teknis, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai sosial dalam bertransaksi. Ketika suatu kebijakan mendorong efisiensi namun menimbulkan ketimpangan di lapangan, maka kebijakan tersebut perlu ditinjau ulang agar selaras dengan prinsip keadilan sosial (social justice) dan kemaslahatan bersama. Dalam jangka panjang, Bank Indonesia perlu melakukan harmonisasi antara kebijakan teknis dan pendekatan sosial keagamaan, khususnya di daerah yang menerapkan syariat Islam seperti Aceh. Harmonisasi ini dapat dilakukan melalui pelibatan ulama, akademisi, dan pelaku usaha dalam

---

<sup>36</sup> Putu Ria Astria, 'Evaluasi Penerapan Digitalisasi Ekonomi Berbasis Qris, Studi Kasus Pada Pasar Tradisional Banyuasri Di Kabupaten Buleleng', *JIMAT* 15, no. 3 (2024): 768-72.

forum konsultatif agar implementasi QRIS tidak hanya efektif secara ekonomi, tetapi juga sah secara syariah.

Menurut analisis penulis, meskipun PADG Nomor 24/1/PADG/2022 telah memberikan kerangka hukum yang kuat bagi implementasi QRIS, tetapi dalam praktiknya masih terdapat tantangan konseptual dan praktis. Diperlukan upaya harmonisasi antara regulasi, kebutuhan ekonomi dan prinsip hukum syariah agar QRIS benar-benar menjadi instrumen pembayaran yang tidak hanya efisien secara teknis, tetapi juga adil secara moral dan sosial. Permasalahan tersebut menunjukkan perlunya telaah lebih lanjut mengenai bagaimana sistem pembayaran digital QRIS diterapkan dalam konteks hukum ekonomi syariah, serta sejauh mana praktik penetapan batas minimal transaksi oleh pelaku usaha dapat dinilai selaras dengan prinsip keadilan, kerelaan dan kemaslahatan yang menjadi dasar utama dalam transaksi muamalah Islam.

### **C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penggunaan QRIS oleh Pelaku Usaha di Banda Aceh**

Hukum ekonomi syariah memandang transaksi sebagai bagian dari ibadah sosial (muamalah ijtimā'iyyah), di mana setiap interaksi ekonomi harus berlandaskan prinsip keadilan (al-'adl), keseimbangan (tawazun), kerelaan (al-ridha), dan tidak mengandung unsur yang dilarang seperti riba, gharar, maupun maisir. Dalam kerangka ini, penggunaan QRIS harus diuji berdasarkan terpenuhinya prinsip-prinsip tersebut. Dari sisi akad (kontrak transaksi), sistem QRIS pada dasarnya tidak mengubah hakikat jual beli. Akad tetap terjadi antara penjual dan pembeli, hanya saja media pembayarannya berganti dari uang tunai menjadi pembayaran digital melalui kode QR. Selama terdapat kejelasan harga, barang, dan kerelaan kedua belah pihak, maka akadnya sah secara syariah. QRIS hanya berperan sebagai sarana atau wasilah yang mempermudah pelaksanaan akad jual beli, bukan sebagai objek akad itu sendiri.<sup>37</sup>

Keadilan (al-'adl) menjadi tolok ukur penting dalam hukum ekonomi Islam. QRIS, dengan sifatnya yang efisien dan universal, memberikan akses yang sama bagi setiap pelaku usaha dan konsumen untuk bertransaksi tanpa diskriminasi. Hal ini sejalan dengan nilai keadilan Islam yang menolak adanya perlakuan berbeda atas dasar status ekonomi atau latar belakang sosial. Namun, ketika sebagian merchant menetapkan batas minimal

---

<sup>37</sup> Destianingsi dkk, 'Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pada Transaksi Pembayaran Nontunai Berbasis Qris (Quick Response Code Indonesian Standard) Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah', *Jurnal Ilmiah Edunomika* 7, no. 2 (2023): 1-7.

transaksi, potensi ketidakadilan muncul karena membatasi hak konsumen yang seharusnya dilindungi oleh prinsip kesetaraan.<sup>38</sup> Nilai fundamental ini ditegaskan oleh Al-Qur'an dalam surah Al-Ma'idah ayat 8, yang menjadi pedoman utama bagi umat Islam dalam menegakkan keadilan, termasuk dalam praktik ekonomi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُوْنُوا فَوَّا مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ شَهِدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَهَادَاتُ قَوْمٍ عَلَى أَلَا تَعْدِلُوْا إِعْلَمُكُمْ هُوَ أَقْرَبُ إِلَى النَّقْوَةِ وَأَنْقَوْا إِلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ حَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan" (Q.S Al-Ma'idah: 8).

Ayat ini menjadi dasar penting dalam menilai sistem transaksi digital seperti QRIS dari perspektif hukum ekonomi syariah. Prinsip keadilan (al-'adl) yang ditekankan dalam ayat tersebut menuntut agar setiap sistem ekonomi, termasuk inovasi digital, harus memastikan keseimbangan hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang bertransaksi. Nilai keadilan memiliki dimensi spiritual yang lebih mendalam. Masyarakat Aceh memandang keadilan bukan hanya sebagai keseimbangan hak dan kewajiban, tetapi juga sebagai manifestasi dari maqasid al-syariah untuk menjaga kemaslahatan (maslahah mursalah). Penggunaan QRIS yang mendorong efisiensi ekonomi, transparansi transaksi, dan menghindarkan risiko kecurangan dapat dianggap sebagai bagian dari upaya menegakkan keadilan ekonomi dalam perspektif syariah.<sup>39</sup>

Prinsip kerelaan (al-ridha) dalam transaksi sangat penting untuk memastikan tidak ada pihak yang merasa terpaksa. Dalam penggunaan QRIS, kerelaan ini tercermin melalui persetujuan kedua pihak untuk melakukan pembayaran digital. Selama konsumen secara sadar memilih untuk membayar menggunakan QRIS dan merchant menyetujui penerimaan dana melalui sistem tersebut, maka akad jual beli berlangsung dengan sah. Masalah muncul ketika merchant menolak transaksi kecil atau menetapkan batas nominal tanpa pemberitahuan di awal, karena hal ini dapat mengurangi unsur kerelaan konsumen. Kejelasan akad (wuduh al-'aqd) juga harus terpenuhi dalam setiap transaksi digital. QRIS memastikan kejelasan ini melalui tampilan informasi yang lengkap, seperti nama merchant, jumlah

<sup>38</sup> Yoga Permana and Fauzatul Laily Nisa, 'Konsep Keadilan Dalam Perspektif Ekonomi Islam', *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam* 5, no. 2 (2024): 80–94.

<sup>39</sup> 'Q.S Al-Ma'idah: 8', preprint, 2025.

pembayaran, dan sumber dana yang digunakan. Sistem ini bahkan memberikan bukti transaksi elektronik yang dapat dijadikan alat bukti sah dalam hukum positif maupun hukum Islam.<sup>40</sup>

Prinsip tidak merugikan (*la dharar wa la dhirar*) menjadi tolok ukur penting dalam penilaian syariah terhadap suatu sistem ekonomi. Transaksi QRIS, secara umum, menghindarkan kerugian fisik dan ekonomi seperti risiko uang palsu, kehilangan uang tunai, atau kesalahan pengembalian uang. Namun, apabila biaya transaksi (Merchant Discount Rate) menyebabkan kerugian pada merchant yang bertransaksi dalam jumlah kecil, maka potensi dharar perlu diantisipasi dengan kebijakan subsidi atau regulasi yang adil.

Suatu kebijakan ekonomi dianggap sah apabila memenuhi unsur kemaslahatan (*al-maslahah*) dan tidak bertentangan dengan nash syar'i. Penggunaan QRIS membawa kemaslahatan dalam bentuk kemudahan (*taisir*), efisiensi, serta keamanan transaksi. Melalui QRIS, pelaku usaha kecil di Banda Aceh dapat menerima pembayaran digital tanpa biaya besar, memperluas pasar, dan mengurangi risiko kehilangan uang tunai. Semua ini termasuk dalam maslahah *hajiyah* (kemaslahatan sekunder) yang diperbolehkan syariah. Dalam konteks *maqasid al-syariah*, kebijakan QRIS selaras dengan tujuan menjaga harta (*hifz al-mal*), karena sistem digital membantu menjaga aset dari risiko kehilangan atau penyalahgunaan. Selain itu, QRIS juga mendukung *hifz al-din* (penjagaan agama) dan *hifz al-'aql* (penjagaan akal), karena dengan penggunaan sistem modern yang aman dan jujur, masyarakat terhindar dari praktik riba, penipuan, dan ketidakterbukaan yang dapat merusak tatanan sosial ekonomi.<sup>41</sup>

QRIS dapat dipandang sebagai bentuk wakalah bil ujrah, di mana pengguna memberi kuasa kepada penyelenggara sistem pembayaran untuk menyalurkan uang kepada merchant dengan imbalan biaya tertentu. Skema wakalah ini dibenarkan dalam hukum Islam selama tidak terdapat unsur riba atau ketidakjelasan (*gharar*). Bank Indonesia, melalui regulasi QRIS, telah memastikan bahwa biaya MDR ditetapkan secara transparan dan proporsional sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan.

Pada praktiknya, terdapat aspek *gharar* yang perlu diperhatikan, yaitu ketidakpastian dalam proses transaksi jika jaringan internet terputus atau sistem gagal. Dalam fiqh muamalah, *gharar yasir* (ketidakpastian ringan) yang tidak menimbulkan kerugian besar masih dapat ditoleransi. Selama

<sup>40</sup> Muhammad Iqbal Sanjaya, 'Kerelaan Dalam Transaksi Jual Beli Menurut Teks Ayat Dan Hadis Ahkam Jual Beli (Telaah Yuridis Dan Sosiologis)', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 1, no. 2 (2022): 587–95.

<sup>41</sup> Luqmanul Hakim Ajuna, 'Maslahah Mursalah Implementasinya Pada Transaksi Ekonomi', *Asy Syar'iyyah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Perbankan Islam* 4, no. 2 (2019): 170–92.

sistem QRIS mampu menjamin keamanan data dan menyelesaikan transaksi dengan baik, unsur gharar tidak menjadi penghalang keabsahan akad.<sup>42</sup>

Sebagian pelaku usaha di Banda Aceh mengakui bahwa QRIS meningkatkan efisiensi transaksi dan mempercepat perputaran uang. Namun, ada juga yang merasa kesulitan karena biaya MDR dianggap memberatkan, terutama bagi pedagang kecil. Dalam perspektif hukum Islam, hal ini menuntut adanya kebijakan ta'awun (tolong-menolong) antara penyelenggara sistem dan pelaku usaha agar kemaslahatan tetap terjaga.

Kehadiran QRIS juga membawa implikasi sosial yang signifikan. Penggunaan transaksi digital menumbuhkan budaya ekonomi yang lebih transparan, di mana setiap transaksi tercatat secara elektronik dan dapat diaudit. Hal ini sejalan dengan prinsip hisbah dalam Islam, yaitu sistem pengawasan pasar untuk mencegah kecurangan dan menegakkan kejujuran. Dengan QRIS, praktik manipulasi harga atau penggelapan uang dapat diminimalisir karena seluruh data tercatat secara otomatis.

Keadilan dalam transaksi tidak hanya diukur dari kesetaraan hak, tetapi juga dari sejauh mana sistem ekonomi menciptakan keseimbangan sosial. QRIS, dengan jangkauan luasnya, berpotensi menjadi alat distribusi ekonomi yang adil apabila digunakan dengan prinsip syariah. Namun, tanpa pengawasan yang baik, sistem ini juga bisa menjadi instrumen yang merugikan pihak lemah jika kebijakan biaya dan regulasinya tidak berpihak kepada pelaku usaha mikro. Dari sisi etika bisnis Islam, penggunaan QRIS mencerminkan nilai-nilai amanah (kepercayaan) dan shiddiq (kejujuran). Setiap transaksi digital dilakukan atas dasar kepercayaan pada sistem dan pada pihak penyelenggara. Karena itu, penyedia layanan seperti bank dan lembaga keuangan syariah wajib menjaga kejujuran dan integritas dalam mengelola dana masyarakat. Ketika prinsip amanah terjaga, maka transaksi digital seperti QRIS dapat menjadi sarana ibadah ekonomi yang mendatangkan keberkahan.<sup>43</sup>

Sistem pembayaran digital seperti QRIS dapat digolongkan sebagai bentuk tathwir al-mu'amalat (pengembangan transaksi). Islam tidak menolak kemajuan teknologi, asalkan prinsip-prinsip dasarnya tetap dijaga. Oleh sebab itu, QRIS dianggap sebagai inovasi muamalah kontemporer yang sah secara hukum Islam, selama pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan tidak menimbulkan ketidakadilan.

Penerapan QRIS di Banda Aceh juga memiliki nilai dakwah ekonomi. Melalui sistem ini, masyarakat dapat belajar mengelola keuangan secara lebih

---

<sup>42</sup> Harun, *Fiqh Muamalah* (Muhammadiyah University Press, 2017). hlm. 50-60.

<sup>43</sup> Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Kencana, 2018). hlm. 11-18

tertib dan transparan. QRIS membantu membentuk budaya keuangan digital yang berlandaskan kejujuran dan efisiensi, yang pada gilirannya mendukung terciptanya masyarakat madani (*mujtama' madani*) berbasis nilai Islam. Namun, tantangan masih ada dalam aspek edukasi dan sosialisasi. Sebagian masyarakat masih menganggap transaksi digital sebagai hal rumit dan kurang "halal" karena tidak melibatkan uang fisik. Di sinilah pentingnya peran ulama, akademisi dan pemerintah daerah untuk memberikan pemahaman bahwa sistem digital seperti QRIS bukanlah bentuk riba atau manipulasi, melainkan instrumen muamalah modern yang mendorong kemaslahatan umat.<sup>44</sup>

Berdasarkan uraian diatas, dengan segala kelebihan dan tantangannya, QRIS dapat dikatakan sebagai representasi kemajuan teknologi finansial yang kompatibel dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Sistem ini mewujudkan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, transparansi, dan efisiensi yang menjadi inti dari muamalah Islam. Jika diterapkan dengan pengawasan yang baik, QRIS dapat menjadi model ideal digitalisasi keuangan yang sesuai dengan maqasid al-syariah. Penggunaan QRIS oleh pelaku usaha di Banda Aceh bukan sekadar adopsi teknologi, tetapi juga bentuk aktualisasi nilai Islam dalam sistem ekonomi modern. Melalui QRIS, masyarakat dapat merasakan kemudahan bertransaksi tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariah, serta membangun ekosistem ekonomi digital yang berkeadilan, transparan dan maslahat bagi semua pihak.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Permasalahan utama dalam penerapan sistem pembayaran digital Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di Banda Aceh terletak pada ketidaksesuaian antara regulasi Bank Indonesia yang tidak menetapkan batas minimal transaksi dengan praktik di lapangan, di mana sebagian besar pelaku usaha justru memberlakukan batas minimal pembayaran. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi ketidakadilan ekonomi, karena di satu sisi konsumen diuntungkan dengan fleksibilitas transaksi, namun di sisi lain pelaku usaha menanggung beban biaya Merchant Discount Rate (MDR) yang tidak sebanding dengan nilai transaksi kecil. Dari perspektif hukum ekonomi syariah, situasi ini belum sepenuhnya mencerminkan prinsip al-'adl (keadilan), al-ridha (kerelaan), dan la dharar wa la dhirar (tidak saling merugikan), sehingga diperlukan kebijakan lanjutan yang mampu

---

<sup>44</sup> Amelia Nurseha dkk, 'Dakwah Dan Bisnis Menggabungkan Nilai-Nilai Islam Dengan Tujuan Bisnis', *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5, no. 3 (2025): 1154-66.

menyeimbangkan kepentingan konsumen dan pelaku usaha. Dengan demikian, meskipun QRIS secara umum selaras dengan nilai-nilai syariah dan membawa kemaslahatan dalam transaksi digital, harmonisasi antara regulasi nasional dan implementasi syariah tetap diperlukan agar sistem ini benar-benar adil, maslahat dan sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah (muamalah).

## DAFTAR PUSTAKA

- Achyar, Muhammad, Chairul Fahmi, and Riadhus Sholihin. 'ISLAMIC LAW REVIEW OF MONOPOLY PRACTICES IN MODERN ECONOMICS'. *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 5, no. 2 (2024): 288–308.
- Afriyanti, Delima. 'Dampak Penggunaan Qris Pada Ukm Di Kota Pekanbaru Dalam Rangka Mendorong Perkembangan Ekonomi Digital'. *Jurnal Khazanah Ulum Perbankan* 6, no. 2 (2022): 1–6.
- Ajuna, Luqmanul Hakiem. 'Maslahah Mursalah Implementasinya Pada Transaksi Ekonomi'. *Asy Syar'iyyah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Perbankan Islam* 4, no. 2 (2019): 170–92.
- Akbar, Wahyu, Rahmad Kurniawan, Ahmad Dakhoir, and Chairul Fahmi. 'Optimization of Sharia Banking Regulations in Developing the Halal Cosmetic Industry in Indonesia'. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 22, no. 1 (2024): 1–12. <https://doi.org/10.30984/JIS.V22I1.2611>.
- Armia, Muhammad Siddiq. *PENENTUAN METODE & PENDEKATAN PENELITIAN HUKUM*. Edited by Chairul Fahmi. Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022.
- Ashari, Aviva Putri, and Tituk Diah Widajantie. 'Peran MDR Dalam Pencatatan Transaksi Penjualan Digital Multi Outlet: Studi Kasus Pada PT UBUU'. *JKAMTB* 7, no. 2 (2025): 274–82.
- Astria, Putu Ria. 'Evaluasi Penerapan Digitalisasi Ekonomi Berbasis Qris, Studi Kasus Pada Pasar Tradisional Banyuasri Di Kabupaten Buleleng'. *JIMAT* 15, no. 3 (2024): 768–72.
- Destianingsi. 'Analisis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pada Transaksi Pembayaran Nontunai Berbasis Qris (Quick Response Code Indonesian Standard) Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah'. Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung, 2023.
- Destianingsi dkk. 'Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pada Transaksi Pembayaran Nontunai Berbasis Qris (Quick Response Code Indonesian Standard) Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah'. *Jurnal Ilmiah Edunomika* 7, no. 2 (2023): 1–7.
- Disemadi, Hari Sutra. 'Reformasi Kebijakan Bisnis Lembaga Keuangan Perbankan Syariah Di Indonesia'. *Justitia Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2020): 57–67.

- Fahmi, Chairul. 'Analysis Of Legal Aspects On Capital Investment Fraud In Indonesia'. *Proceeding of International Conference on Sharia Economic Law (ICoShEL)* 1, no. 1 (2024): 1.
- Fahmi, Chairul. *Hukum dan Fenomena Sosial*. Aceh Justice Resource Centre, 2015. Banda Aceh. [http://ruangbaca-fsh.araniry.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow\\_detail%26id%3D3123%26keywords%3D](http://ruangbaca-fsh.araniry.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D3123%26keywords%3D).
- Fahmi, Chairul. 'The Impact of Regulation on Islamic Financial Institutions Toward the Monopolistic Practices in the Banking Industrial in Aceh, Indonesia'. *Jurnal Ilmiah Peuradeun* 11, no. 2 (2023): 667-86. <https://doi.org/10.26811/PEURADEUN.V11I2.923>.
- Fahmi, Chairul, Audia Humairah, and Ayrin Sazwa. 'MODEL OF LEGAL DISPUTE RESOLUTION FOR BUSINESS CONTRACT DEFAULT'. *JURISTA: Jurnal Hukum Dan Keadilan* 7, no. 2 (2023): 242-63. <https://doi.org/10.22373/JURISTA.V7I2.228>.
- Fahmi, Chairul, and Syarifah Riyani. 'ISLAMIC ECONOMIC ANALYSIS OF THE ACEH SPECIAL AUTONOMY FUND MANAGEMENT'. *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 11, no. 1 (2024): 89-104. <https://doi.org/10.21580/WA.V11I1.20007>.
- Farhan, Ahmad, and Aishwari Wardani Shifa. 'Penggunaan Metode Pembayaran QRIS Pada Setiap UMKM Di Era Digital'. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara* 4, no. 2 (2023): 1198-206.
- Fauzia, Ika Yunia. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Kencana, 2018.
- Gema Qori'ah, Ciplis. 'Dampak Perkembangan Uang Elektronik Terhadap Efektivitas Kebijakan Moneter Di Indonesia'. *Jurnal Ekonomi Indonesia* 9, no. 3 (2020): 265-77.
- Gultom dkk, Pesta. 'Online Loan Education and Digital Transactions for MSME Actors'. *Jurnal IPTEK Bagi Masyarakat* 2, no. 1 (2022): 26-30.
- Hadi Mustofa, Rochman, and Putri Izzatul Maula. 'Faktor Yang Berpengaruh Pada Adopsi Penggunaan QRIS'. *Management Studies and Entrepreneurship Journal* 4, no. 5 (2023): 6714-26.
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Muhammadiyah University Press, 2017.
- Hasil Wawancara Dengan Konsumen SR, AR Dan RZ. 2025.
- Irma Lestari, Made. 'Kesediaan Micro Merchants Membayar Merchant Discount Rate Dan Biaya Settlement Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS): Studi Eksplorasi Pada Usaha Mikro Kecil Menengah'. *InFestasi* 19, no. 1 (2023): 39-50.
- Jihan Najiyah, Chindy, Yuliana, and Zainarti. 'Kendala Dan Strategi Penerapan Qris Pada Umkm : Warung Bakso Mas Timbul'. *Jurnal Sins Student Research* 3, no. 5 (2025): 241-54.
- Nurseha dkk, Amelia. 'Dakwah Dan Bisnis Menggabungkan Nilai-Nilai Islam Dengan Tujuan Bisnis'. *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5, no. 3 (2025): 1154-66.

- Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/ 1 /PADG/2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/Padg/2019 Tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code Untuk Pembayaran (2022).
- Permana, Yoga, and Fauzatul Laily Nisa. 'Konsep Keadilan Dalam Perspektif Ekonomi Islam'. *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam* 5, no. 2 (2024): 80-94.
- Pinandito, Aryo, and Raihan Fikri Briliansyach. 'Efisiensi Penggunaan QRIS Dengan Merchant Presented Mode Dalam Transaksi Pembayaran Non-Tunai'. *Jurnal Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer* 11, no. 4 (2024): 805-16.
- 'Q.S Al-Ma'idah: 8'. Preprint, 2025.
- Rami, Aida Dian. 'Dampak Regulasi Pajak Terhadap Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (Qris) Dalam Transaksi Lintas Negara'. *Jurnal Akademik Ekonomi Dan Manajemen* 2, no. 3 (2025): 586-95.
- Safitri dkk, Hikmalia. 'Preferensi Mahasiswa Terhadap Penerimaan Qris Sebagai Teknologi Pembayaran Digital'. *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 2 (2024): 18453-55.
- Sanjaya, Muhammad Iqbal. 'Kerelaan Dalam Transaksi Jual Beli Menurut Teks Ayat Dan Hadis Ahkam Jual Beli (Telaah Yuridis Dan Sosiologis)'. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 1, no. 2 (2022): 587-95.
- Srikaningsih, Ana. *QRIS Dan Era Baru Transaksi 4.0*. Penerbit Andi, 2020.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. CV. Alfabeta, 2013.
- Susanto, Dedi, Sabbar Dahham Sabbar, and Mukhtar Luthfi. 'Relevansi Dan Implementasi Fiqh Muamalah Dalam Transaksi Ekonomi Modern'. *Sebi: Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam* 7, no. 1 (2025): 9-18.
- Syahrin, Alfi, Marlizar, and Sulfitra. 'Pengaruh Literasi Keuangan, Kemudahan, Dan Keamanan Terhadap Keputusan Bertransaksi Menggunakan Qris Pada Umkm Di Bsi Umkm Center Aceh'. *Ad Diwan* 4, no. 2 (2025): 140-45.